



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Qaddri Ramadhan bin Irwan, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Samarukun No. 4, RT. 002, RW. 043, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Firyalda Maulidiani binti Imran, S. Sos, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Juni 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perdamaian Komplek Gravella Permai No. C 23, RT. 086, RW. 017, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry



10/Pdt.G/2021/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0761/011/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak
3.1 : Ayra Maezurra Humairah binti Muhammad Qaddri Ramadhan, lahir di Pontianak tanggal 28 Desember 2019, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Perselisihan yang hebat di sebabkan orang tua pihak Termohon mengingkari perjanjian yang telah disepakati seperti pihak Tergugat tidak membayar dekor dan penyewaan pelaminan sebagaimana yang sudah disepakati pada awal sebelum pernikahan;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam mengambil keputusan;
 - 5.2. Pihak orang tua Termohon tidak bisa menerima kehadiran Pemohon hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Termohon tidak beretika atau kurang ajar ketika berbicara kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 April 2020 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry



7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Qaddri Ramadhan bin Irwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Firyalda Maulidiani binti Imran, S. Sos) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon hanya datang pada sidang pertama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah, oleh karena itu maksud Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon harus dianggap tidak sungguh-sungguh, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Sry



Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	504.000,00

(lima ratus empat ribu rupiah)